



BUPATI TANA TORAJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR ...38 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berbasis kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, perlu memberi kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan lanjutan melalui tugas belajar dan izin belajar;
- b. bahwa prosedur dan penyelenggaraan pemberian tugas belajar dan izin belajar yang diatur dalam Surat Edaran Bupati Tana Toraja Nomor : 275/X/2013/SETDA, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti dan ditingkatkan menjadi peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107/U/2001 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Toraja yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tana Toraja.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tana Toraja.
6. Tugas Belajar adalah Penugasan PNS untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
7. Surat Izin Mengikuti Seleksi Tugas Belajar adalah surat izin dari pejabat yang berwenang yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti seleksi Tugas belajar.
8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti jenjang pendidikan lanjutan atas inisiatif dan pembiayaan oleh PNS Daerah yang bersangkutan, dengan tidak meninggalkan tugas jabatannya.
9. Surat Keterangan Melanjutkan Studi adalah surat keterangan dari pejabat berwenang yang diberikan kepada CPNS/PNS yang pada saat diangkat sebagai CPNS dipersyaratkan sedang menempuh/menyelesaikan pendidikan lanjutan dan linier dengan ijazah yang dipergunakan sebagai dasar pengangkatannya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian tugas belajar dan izin belajar adalah memberikan kesempatan yang sama kepada semua PNS sesuai bidang tugasnya untuk mengikuti program pendidikan lanjutan guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS Daerah.
- (2) Tujuan tugas belajar dan izin belajar adalah :
 - a. untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
 - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, mempertinggi mutu kecakapan serta sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS.

Pasal 3

Penyelenggaraan tugas belajar dan izin belajar menganut prinsip :

- a. terbuka yaitu penyelenggaraan terbuka untuk semua PNS;
- b. nondiskriminatif yaitu penyelenggaraan tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, ras dan agama; dan
- c. keadilan dan kesetaraan, yaitu penyelenggaraan mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi semua PNS.

BAB III

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan tugas belajar merupakan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan/atau pengembangan sumber daya aparatur.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan/atau 

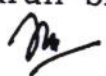
pengembangan sumber daya aparatur berkoordinasi dengan instansi yang terkait.

- (3) Penyelenggaraan tugas belajar diselenggarakan di institusi pendidikan yang meliputi :
 - a. Perguruan Tinggi Negeri;
 - b. Perguruan Tinggi Swasta;
 - c. Perguruan Tinggi Kedinasan; dan
 - d. Perguruan Tinggi Negara Asing.
- (4) Program studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b dan c mempunyai akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- (5) Program studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus telah mendapat pengakuan dari instansi yang berwenang.
- (6) Tugas belajar pada perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diizinkan dalam hal perguruan tinggi negeri tidak memiliki program studi yang dipilih.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 5

- (1) Sumber pembiayaan pendidikan tugas belajar adalah :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja dan/atau;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - d. Lembaga lain yang berbadan hukum dan tidak mengikat.
- (2) Komponen dan besaran biaya tugas belajar yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Apabila pembiayaan pegawai yang diberi tugas belajar berasal dari pihak ketiga, maka seluruh biaya pendidikan dan tunjangan belajar ditanggung oleh pihak ketiga. 

- (5) Selain biaya yang ditanggung oleh Pihak Ketiga terhadap PNS yang bersangkutan dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah di luar komponen biaya pendidikan yang ditanggung oleh Pihak Ketiga sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan perjanjian atau ketentuan khusus dari Pihak Ketiga.

Pasal 6

- (1) Biaya penyelenggaraan tugas belajar diberikan kepada peserta dan institusi pendidikan.
- (2) Biaya penyelenggaraan tugas belajar kepada peserta meliputi:
 - a. biaya hidup dan biaya operasional;
 - b. buku dan referensi; dan
 - c. biaya penulisan skripsi/tesis/disertasi.
- (3) Biaya yang diberikan kepada institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan besaran yang ditetapkan oleh rektor dan/atau masing-masing institusi pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penyelenggaraan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Jenis dan Jangka Waktu

Pasal 7

Jenis pendidikan Tugas belajar meliputi :

- a. Program Diploma Empat dan/atau Program Sarjana;
- c. Program Magister dan/atau Spesialis I; dan
- d. Program Doktor dan/atau Spesialis II.

Pasal 8

Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagai berikut :

- a. Program Diploma Empat dan/atau sarjana paling lama 4 (empat) tahun;
- c. Program Magister dan/atau Spesialis I, paling lama 2 (dua) tahun; dan
- d. Program Doktor dan/atau Spesialis II, paling lama 5 (lima) tahun; 

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
- (2) Perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh yang bersangkutan melalui surat permohonan kepada Bupati disertai alasan perpanjangan tugas belajar dan dokumen pendukungnya.
- (3) Apabila jangka waktu pelaksanaan tugas belajar belum dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (3) Pemberian perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria :
 - a. adanya perubahan kebijakan program studi; dan
 - b. bukan karena kelalaian.
- (4) Pemberian biaya pendidikan bagi yang diperpanjang tugas belajarnya tergantung pada kemampuan dan ketersediaan anggaran.

Bagian Keempat

Peserta dan Tata Cara Pengajuan Tugas belajar

Pasal 10

- (1) Peserta tugas belajar adalah PNS.
- (2) Peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) PNS yang akan mengikuti tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. membuat pakta integritas dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. batas usia paling tinggi : 

1. Program Pendidikan Diploma dan Program Strata I (S-1) atau yang setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, dikecualikan untuk bidang ilmu yang langka sesuai dengan analisa kebutuhan formasi pegawai, usia paling tinggi dapat ditetapkan sampai dengan 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 2. Program Pendidikan Strata II (S-2) atau yang setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun, dikecualikan untuk bidang ilmu yang langka sesuai dengan analisa kebutuhan formasi pegawai dan/atau mendukung tugas pokok dan fungsi, usia paling tinggi dapat ditetapkan sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 3. Program Strata III (S-3) atau yang setara berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun, dikecualikan untuk bidang ilmu yang langka sesuai dengan analisa kebutuhan formasi pegawai dan/atau mendukung tugas pokok dan fungsi, usia paling tinggi dapat ditetapkan sampai dengan 48 (empat puluh delapan) tahun;
- e. ketentuan tentang jenjang pendidikan tugas belajar yang akan ditempuh dengan pangkat golongan PNS;
1. Program Pendidikan Diploma IV dan Strata I (S-1) atau yang sederajat, dipersyaratkan PNS dengan pangkat golongan paling rendah Pengatur Muda Tk.I, II/b serta memiliki ijazah paling rendah SMA/K atau sederajat yang telah diakui dalam status kepegawaiannya;
 2. Program Strata 2 (S-2), Program Spesialis I atau yang sederajat, dipersyaratkan PNS dengan pangkat golongan paling rendah Penata Muda, III/a serta memiliki ijazah paling rendah Diploma IV, Strata 1 (S-1), Program Pendidikan Profesi atau yang sederajat yang telah diakui dalam status kepegawaiannya; dan
 3. Program Strata 3 (S-3), Program Spesialis II atau yang sederajat, dipersyaratkan PNS dengan pangkat golongan paling rendah Penata Muda Tk.I, III/b serta memiliki ijazah paling rendah Strata 2 (S-2), Program Spesialis I atau yang sederajat yang telah diakui dalam status kepegawaiannya.
- f. setiap unsur penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- g. tidak sedang dalam kedudukan :
1. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 2. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 3. cuti di luar tanggungan negara;
 4. proses penjatuhan hukuman disiplin; dan
 5. proses perkara pidana, yang bukan pelanggaran 

- h. tidak pernah :
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 2. gagal dalam tugas belajar yang disebabkan kelalaiannya; dan
 - 3. dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
 - i. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
 - j. bersedia ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.
- (2) Persyaratan khusus untuk mengikuti Seleksi Pendidikan Tugas Belajar adalah:
- a. Bagi PNS yang ingin melanjutkan pendidikan dari SLTA ke Program Diploma dan/atau Strata I (S-1), menyertakan fotocopy sah transkrip nilai kelulusan ijazah SLTA dengan nilai rata-rata minimal 7,00 (tujuh koma nol nol).
 - b. PNS yang ingin melanjutkan pendidikan dari Program Strata-I (S-1) ke Strata-II (S-2) atau Spesialis 1 menyertakan transkrip nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima).
 - c. PNS yang ingin melanjutkan pendidikan dari Program Strata-II (S-2) ke Strata-III (S-3) atau Spesialis 2 menyertakan transkrip nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol).

Pasal 12

- (1) Pencalonan peserta tugas belajar berdasarkan penawaran tertulis dari penanggung beasiswa yang disampaikan secara terbuka.
- (2) Pencalonan PNS Tugas belajar diajukan oleh Kepala OPD kepada Bupati untuk mendapatkan izin mengikuti seleksi tugas belajar.
- (3) Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan ketentuan:
 - a. menyebutkan waktu dan tempat seleksi akan dilaksanakan;
 - b. menyebutkan Program Studi Lembaga Pendidikan yang akan diikuti;
 - c. menyebutkan lembaga pemberi beasiswa dengan ketentuan lembaga pemberi beasiswa memberikan kesempatan yang sama kepada semua PNS Daerah;
- (4) Pencalonan permohonan surat izin mengikuti tugas belajar melampirkan dokumen :
 - a. surat penawaran tertulis seleksi dan penanggung beasiswa;
 - b. salinan sah surat keputusan pengangkatan PNS; 

- c. melampirkan salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; dan
- d. melampirkan salinan sah daftar penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;

Pasal 13

- (1) Calon peserta tugas belajar yang lulus seleksi mengajukan permohonan surat tugas belajar kepada Bupati.
- (2) Permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen administrasi :
 - a. Surat izin mengikuti seleksi;
 - b. Surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
 - c. Surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari penanggung beasiswa (bila biaya bersumber dari sponsor);
 - d. Salinan sah SK CPNS;
 - e. Salinan sah SK PNS;
 - f. Salinan sah SK Pangkat Terakhir;
 - g. Salinan sah SK Jabatan Terakhir;
 - h. Salinan sah ijazah terakhir;
 - i. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
 - j. Pakta integritas;
 - k. Salinan sah daftar penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - l. Surat pernyataan Kepala OPD yang menyatakan tentang :
 - 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
 - 2. tidak sedang cuti di luar tanggungan negara;
 - 3. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin; dan
 - 4. tidak sedang dalam proses perkara pidana, yang bukan pelanggaran; sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - m. Surat rekomendasi Kepala OPD yang menyatakan bahwa :
 - 1. calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi; dan
 - 2. calon peserta mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu; sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Po

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 14

Hak PNS Tugas belajar adalah :

- a. mendapat biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. mendapat kenaikan pangkat;
- c. mendapat kenaikan gaji berkala;
- d. mendapat penilaian kinerja; dan
- e. masa menjalani tugas belajar dihitung sebagai masa kerja;
- f. hak-hak kepegawaian lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Pasal 15

(1) Kewajiban PNS Tugas Belajar adalah :

- a. mentaati dan mengikuti semua ketentuan program tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan;
- b. melaksanakan tugas belajar dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu sesingkat-singkatnya;
- c. melaporkan perkembangan akademik secara periodik (per semester) kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan/atau pengembangan sumber daya aparatur;
- d. melaksanakan ikatan dinas selama 2 kali masa tugas belajar;
- e. melaporkan secara tertulis kepada Bupati dan unit pengusul paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan surat keterangan lulus; dan
- f. mengirimkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai legalisir kepada Bupati melalui kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan/atau pengembangan sumber daya aparatur setelah selesai masa pendidikan.

(2) Bagi peserta tugas belajar luar negeri, selain harus memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempunyai kewajiban:

- a. melaporkan keberadaannya kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar; 

- b. melaporkan penilaian prestasi akademik kepada perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan belajar, sebagai bahan penilaian prestasi kerja; dan
- c. menjaga nama baik bangsa, instansi, dan negara Indonesia;

Bagian Keenam

Penempatan PNS Tugas Belajar

Pasal 16

Bagi PNS yang sementara melaksanakan tugas belajar, selama melaksanakan tugas belajar tersebut PNS yang bersangkutan ditempatkan di Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan/atau pengembangan sumber daya aparatur.

Pasal 17

PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar diaktifkan kembali untuk penempatan berdasarkan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

PNS dapat mengikuti tugas belajar berkelanjutan berturut-turut dengan ketentuan :

- a. mendapatkan izin Bupati
- b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
- c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
- d. dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian Tugas belajar

Pasal 19

Pemberian Tugas belajar dapat diberhentikan apabila PNS yang bersangkutan:

- a. tidak dapat menyelesaikan masa tugas belajar sesuai dengan jangka waktu masa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

- b. sakit jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan tugas belajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- c. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kriminal sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- d. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai ketentuan peraturan disiplin PNS.

BAB IV

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan Izin Belajar

Pasal 20

PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau setara wajib mengajukan Izin belajar.

Pasal 21

PNS yang akan melanjutkan pendidikan harus mengajukan permohonan izin belajar terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses kegiatan perkuliahan. ✓

Pasal 22

Persyaratan pengajuan Izin Belajar adalah :

- a. Pangkat minimal :
 - 1) Untuk program Diploma IV / Strata-1, pangkat minimal Pengatur Muda, II/a;
 - 2) Untuk program Strata-2 / Spesialis 1, pangkat minimal Penata Muda, III/a;
 - 3) Untuk program Strata-3 / Spesialis 2, pangkat minimal Penata Muda Tk. I. III/b;
- b. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- c. kegiatan belajar dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan sebagai PNS;
- d. penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik; 

- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
- f. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat selama 2 (dua) tahun terakhir;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. pendidikan yang akan ditempuh harus sesuai dengan bidang tugasnya sehari-hari (formasi jabatan) dan sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pada unit kerja;
- i. untuk jabatan fungsional tertentu, disamping ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf g, juga dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur masing-masing jabatan;
- j. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- k. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dalam hal ini Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- l. program studi yang akan diikuti bukan merupakan kelas jauh dan/atau kelas sabtu minggu;
- m. program studi yang akan diikuti berada di wilayah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, kecuali yang diatur lain sesuai dengan ketentuan;
- n. dikecualikan dari ketentuan huruf j, apabila program studi yang akan diikuti langka sesuai dengan analisa kebutuhan formasi pegawai dengan tetap mengacu ketentuan pada huruf b dengan persetujuan Bupati;
- o. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi apabila formasi tidak tersedia;

Pasal 23

- (1) Izin Belajar hanya dapat diberikan selama (delapan) semester atau 4 (empat) tahun akademik dan ditambah dengan izin untuk penelitian dan skripsi selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun akademik;
- (2) Selama menjalani izin belajar, yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan setiap semester kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan/atau pengembangan sumber daya aparatur;
- (3) Setelah menyelesaikan izin belajar, yang bersangkutan wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati dan unit pengusul paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan surat keterangan lulus; 

- (4) Mengirimkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai legalisir kepada Bupati melalui kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan/atau pengembangan sumber daya aparatur setelah selesai masa pendidikan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

Pasal 24

Prosedur Permohonan Izin Belajar adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan izin tertulis yang diketahui oleh kepala OPD kepada Bupati;
2. Izin dimaksud pada angka 2 dilampiri dengan :
 - a. surat ijin dari Kepala OPD, yang berisi:
 - 1) Tidak berkeberatan bila yang bersangkutan mengikuti pendidikan;
 - 2) bahwa yang bersangkutan memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyalitas, dan berdedikasi tinggi;
 - 3) bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
 - 4) bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
 - 5) bahwa pendidikan yang diikuti tidak mengganggu tugas pokok sehari-hari;
 - b. salinan sah surat Keputusan Pengangkatan CPNS;
 - c. salinan sah surat Keputusan Pengangkatan PNS;
 - d. salinan sah surat keputusan pangkat terakhir;
 - d. salinan sah Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan;
 - e. salinan sah kartu pegawai;
 - f. salinan sah penilaian kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. salinan sah ijazah terakhir;
 - j. salinan sah surat persetujuan/akreditasi minimal B lembaga pendidikan yang akan diikuti dari lembaga yang berwenang;
 - k. surat keterangan diterima sebagai peserta didik aktif dari institusi pendidikan;
 - l. jadwal pendidikan/kuliah per semester; 

- m. jadwal mengajar bagi PNS Guru;
- n. jadwal *shift* bagi PNS dengan kerja *shift*;
- o. surat pernyataan tidak mengikuti Kelas Jauh dan/atau Sabtu Minggu dari PNS yang bersangkutan di atas materai;
- p. uraian tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan yang diketahui oleh kepala OPD;

Bagian Ketiga

Pembatalan Izin Belajar

Pasal 25

- (1) Surat izin belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum maupun sesudah menyelesaikan pendidikan.
- (2) Surat izin belajar dibatalkan karena :
 - a. dikemudian hari ditemukan bukti bahwa PNS tidak memenuhi syarat;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - c. memalsukan keterangan syarat izin belajar; dan
 - d. proses pendidikan mengganggu kedinasan.

Bagian Keempat

Surat Keterangan Melanjutkan Studi

Pasal 26

- (1) Bagi CPNS/PNS yang pada saat melamar dipersyaratkan sedang menempuh pendidikan lanjutan dan linier dengan ijazah yang dipergunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS dapat diberikan Surat Keterangan Melanjutkan Studi (SKMS) yang berfungsi sama dengan Surat Izin Belajar.
- (2) Surat Keterangan Melanjutkan Studi (SKMS) sebagaimana pada angka 2 dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. proses perkuliahan tidak mengganggu kedinasan, yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Kepala OPD;
 - b. jangka waktu antara diangkat CPNS dan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
 - c. program studi yang sedang diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;

- d. program studi yang sedang diikuti bukan merupakan kelas jauh dan/atau kelas sabtu minggu;
- e. program studi yang sedang diikuti berada di wilayah Kabupaten Tana Toraja atau Kabupaten Toraja Utara, kecuali diatur lain sesuai ketentuan yang berlaku;

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan PNS yang melakukan Tugas Belajar dan Izin Belajar dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke institusi pendidikan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan/atau pengembangan sumber daya aparatur.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan/atau pengembangan sumber daya aparatur wajib melaporkan kepada Bupati hasil monitoring dan evaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

BAB VI

SANKSI

Pasal 28

- (1) PNS yang diberikan Tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dikarenakan mengundurkan diri tanpa alasan yang sah, atau dikeluarkan oleh institusi pendidikan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi PNS Tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan berupa :
 - a. hukuman disiplin PNS; dan
 - b. mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diberikan selama Tugas belajar bagi yang dibiayai APBD.
- (3) Pengembalian seluruh biaya yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PNS Tugas belajar dengan biaya APBD yang sakit jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah. 

- (4) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim atau organisasi perangkat daerah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan barang daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Surat Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah dikeluarkan/diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar selesai.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Surat Edaran Bupati Tana Toraja Nomor : 275/X/2013/SETDA Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal **30 Desember 2017**



BUPATI TANA TORAJA, 

NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale

pada tanggal **30 Desember 2017**

PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR **40**.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN
BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL.

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini tanggal... bulan... tahun... , bertempat di, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

dengan ini menyatakan, bahwa dalam rangka melaksanakan Tugas Belajar jenjang..... Program Studi di, terhitung sejak tanggal sampai dengan , saya sanggup untuk:

- a. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan sepenuh hati;
- c. berpikir dan bertindak secara profesional yang dilandasi nilai kejujuran, keterbukaan, dan kebersamaan;
- d. mempunyai dedikasi, integritas, dan komitmen yang tinggi dalam rangka melaksanakan Tugas Belajar;
- e. menghindari perbuatan yang dapat merugikan bangsa dan negara;
- f. bersedia mendedikasikan dan mengabdikan ilmu pengetahuan yang saya peroleh untuk kemajuan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- g. tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan hukum dan/atau nilai kesusilaan selama melaksanakan Tugas Belajar,
- h. tidak melakukan kegiatan tertentu untuk kepentingan pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian negara;
- i. bersedia melaksanakan dan menyelesaikan tugas belajar dengan hasil baik dan tepat waktu; dan
- j. bersedia dievaluasi dan apabila hasil evaluasi membuktikan saya tidak melaksanakan dan mentaati huruf a sampai dengan huruf h tersebut di atas, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Tugas Belajar.



Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenarnya, dengan meterai cukup atau kertas segel, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain.

Mengetahui,

Kepala BKPSDM Kab. Tana Toraja,

Pegawai Tugas Belajar,

Meterai Rp. 6.000,-



BUPATI TANA TORAJA, *Mr*

NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAN TORAJA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN
BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL.

-----KOP OPD-----

SURAT PERNYATAAN

No.:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala
Unit Organisasi :

dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

adalah benar-benar :

1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
2. tidak sedang cuti di luar tanggungan negara;
3. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin; dan
4. tidak sedang dalam proses perkara pidana, yang bukan pelanggaran,

sehingga dapat dipertimbangkan mengikuti Tugas Belajar jenjang
Program Studi di

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala

Pangkat :

NIP. :



BUPATI TANA TORAJA, *[Signature]*

NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANAN TORAJA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN
BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL.

-----KOP OPD-----

SURAT REKOMENDASI

No.:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala
Unit Organisasi :

dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

untuk mengikuti Tugas Belajar jenjang Program Studi di
....., karena berdasarkan pengamatan kami yang bersangkutan
sungguh-sungguh memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal
dan berdedikasi, sehingga mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala

Pangkat :

NIP. :



BUPATI TANA TORAJA, *h*

NICODEMUS BIRINGKANA E

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANAN TORAJA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN
BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL.

-----KOP OPD-----

SURAT PERNYATAAN

No.:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala
Unit Organisasi :

Berdasarkan usul dari :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

dengan ini menyatakan bahwa :

- 1) Tidak berkeberatan bila yang bersangkutan mengikuti pendidikan Program
- 2) bahwa yang bersangkutan memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyalitas, dan berdedikasi tinggi;
- 3) bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
- 4) bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- 5) bahwa pendidikan yang diikuti tidak mengganggu tugas pokok sehari-hari;

sehingga dapat dipertimbangkan mengikuti Izin Belajar jenjang Program Studi di

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala

Pangkat :
NIP. :



BUPATI TANA TORAJA, *[Signature]*

NICODEMUS BIRINGKANAE